

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Fritz Heider pertama kali mengemukakan teori atribusi pada tahun 1958, selanjutnya dikembangkan oleh Harlod Kelly pada tahun 1972. Teori atribusi mengacu pada bagaimana seseorang dapat membuat keputusan dan mengapa seseorang berperilaku seperti yang mereka lakukan (Laksmi P et al., 2022). Menurut Robbin dalam Sriniyati (2020) teori atribusi menjelaskan persepsi yang muncul akibat perilaku individu dan berupaya untuk menggali pengetahuan mengenai perilaku yang ditunjukkan berasal dari pengaruh eksternal atau internal. Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah perilaku yang di bawah kendali individu yang mencakup meliputi sifat, karakter dan sikap (Putri et al., 2022). Sedangkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah aspek yang berasal dari lingkungan, artinya individu bertindak karena mereka dipaksa oleh keadaan (Masita, 2019).

Teori atribusi erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak karena berkaitan dengan perilaku wajib pajak sesuai keadaan dalam menilai pajaknya, dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Variabel dalam penelitian ini yang mempengaruhi

faktor internal yaitu kewajiban moral dan *love of money*. Kewajiban moral menjadi motivasi yang berasal dari dorongan hati nurani individu untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena individu tersebut memiliki nilai-nilai moral yang kuat, begitu pula sebaliknya dengan variabel *love of money* yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut karena individu yang memiliki kecintaan uang tinggi cenderung beranggapan membayar pajak sebagai beban yang harus dihindari yang mana lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kewajiban sosial. Sedangkan variabel yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi pajak, hal ini individu lakukan karena adanya paksaan atau teguran dari pemerintah untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah persyaratan untuk mengalihkan sebagian harta seseorang ke kas negara yang disebabkan oleh keadaan yang memberikan posisi tertentu, namun bukan sebagai hukuman dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sebaliknya bersifat memaksa oleh negara tanpa timbal balik langsung, guna menjaga kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Soemitro dikutip dalam buku Belajar Pajak Kusnanto (2019) mengemukakan definisi pajak yaitu kewajiban bagi rakyat terhadap kas negara sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (memaksa) dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk pengeluaran umum negara.

Smeets dikutip dalam buku Belajar Pajak Kusnanto (2019) pajak adalah kewajiban kepada pemerintah yang harus dibayar berdasarkan peraturan umum dan dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung yang ditunjukkan dalam hak individu, untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan simpulan dari definisi tersebut, pajak adalah pembayaran yang diwajibkan masyarakat kepada negara, yang pengumpulannya bersifat memaksa dan manfaatnya digunakan untuk tujuan negara dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak menjadi sumber pendapatan utama kas negara untuk mendanai semua pengeluaran pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan realisasi pembangunan nasional. Menurut Cendana dan Pradana (2021) fungsi pajak terbagi menjadi 4 antara lain:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber negara dalam pembiayaan seluruh pengeluaran rutin negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengontrol kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Contoh pajak dimasukkan ke dalam APBN sebagai pemasukan dalam negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai pengendali inflasi dalam menstabilkan harga.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak berfungsi untuk kepentingan umum dan pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, yang akan meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Hamid (2023) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, antara lain:

- 1) *Official assessment system* adalah pemungutan pajak dengan besaran pajak terutang ditentukan pemerintah, adapun ciri-cirinya:
 - a) Pemerintah berhak menetapkan besaran pajak maksimum.
 - b) Wajib pajak berperan secara pasif.
 - c) Pajak terutang muncul setelah pemerintah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.
- 2) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri besaran pajak terutang. Ciri-ciri dari sistem ini yaitu :
 - a) Wajib pajak berhak menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.
 - b) Wajib pajak berperan secara aktif, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c) Pemerintah hanya sebagai pengawas dan tidak ikut campur.
- 3) *Withholding system* adalah sistem dengan besaran pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan

pemerintah/aparat pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-ciri dari sistem ini yaitu pihak ketiga, selain pemerintah dan wajib pajak memiliki hak untuk menghitung besaran pajak terutang. Jenis pajak yang dapat menggunakan withholding system antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.2.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dikutip dalam buku Belajar Pajak Kusnanto (2019) terdapat beberapa asas dalam pemungutan pajak, antara lain:

- 1) Asas *Equality* yaitu besarnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
- 2) Asas *Certainty* yaitu nominal besaran pajak sudah pasti dan tidak ada tawar menawar.
- 3) Asas *Convenience of Payment* yaitu dalam pemungutan pajak pemerintah memiliki waktu yang tepat agar tidak memberatkan.
- 4) Asas *Efficiency* yaitu efisiensi dalam hal ini maksudnya biaya untuk pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pajaknya sendiri.

2.1.2.5 Sanksi Pajak

Pengenaan sanksi pajak memastikan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku dapat diikuti, ditaati dan dipahami (Prayitna dan Witono, 2020). Dengan kata lain, sanksi pajak menjadi suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Putri et al., 2022). Sanksi pajak yang kurang tegas menjadikan wajib pajak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak berani membayar pajak hanya lima tahun sekali atau bahkan tidak membayar sama sekali (Sukrisno Agoes, 2019).

Dalam perpajakan sendiri terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan atau penjara untuk pelanggaran pajak (Mardiasmo, 2013). Indikator sanksi pajak (Cahyani, 2021) antara lain:

- 1) Sanksi pajak meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi.
- 2) Pembayaran pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi
- 3) Sanksi pajak sebagai sarana mendidik wajib pajak

- 4) Pengenaan sanksi pajak dilakukan adil sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

2.1.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan melaksanakan hak perpajakannya (Sabtohadri et al., 2021). Sedangkan menurut Laksmi P et al (2022) kepatuhan wajib pajak adalah kegiatan sukarela dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku serta tidak melanggar hukum sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Rasa patuh menjadi hal yang penting karena jika wajib pajak tidak patuh akan mendorong perilaku penghindaran dan pengelakan pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan adalah *Official Assessment System*, dimana besaran pajak terutang yang harus dibayar diputuskan oleh pemerintah (Sari, 2020). Kepatuhan yang diharapkan pada *Official Assessment System* yaitu secara sukarela melainkan bukan kepatuhan secara paksaan.

Menurut Cendana dan Pradana (2021) kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada status wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak secara substansial mematuhi isi dan jiwa Undang-Undang Pajak.

Dari penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa wajib pajak dianggap patuh jika telah memenuhi kewajibannya, yang meliputi membayar pajak tepat waktu, memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan menyelesaikan bea balik nama apabila membeli kendaraan motor bekas. Indikator kepatuhan wajib pajak (Safitri, 2020) antara lain:

- 1) Mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Membayar pajak tepat waktu.
- 3) Memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
- 4) Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atas kendaraan bermotor, sedangkan pada pasal 4 ayat (1) subjek pajak kendaraan bermotor yaitu badan ataupun orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor dan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak sebagai berikut:

1. Orang pribadi adalah orang yang mempunyai kuasa atau ahli waris.

2. Badan adalah pengurus atau kuasanya.
3. Instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa pengecualian kepemilikan kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Kereta api.
 2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.
 3. Kendaraan bermotor yang digunakan oleh lembaga-lembaga internasional dan konsultan perwakilan negara asing sesuai asas timbal balik yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.
 4. Kendaraan bermotor yang dimiliki pabrik dengan tujuan hanya untuk dijual atau dipamerkan.
 5. Kendaraan bermotor yang yang dikuasai negara sebagai barang bukti yang disita.
- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dikenakan tarif proporsional/sebanding berupa besaran persentase tetap pajak terutang proporsional terhadap nilai dasar pengenaan pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 mengatur besaran tarif pajak kendaraan bermotor, dengan pengenaannya:

- 1) Kepemilikan pribadi kendaraan bermotor yang pertama dikenakan tarif 1% -2%.
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif 2%-10%.
- 3) Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dikenakan tarif 0,5%-1%.
- 4) Kendaraan bermotor untuk alat-alat besar dan berat dikenakan tarif 0,1%-0,2%.

b. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor terutang dipungut di wilayah daerah tempat terdaftarnya kendaraan bermotor. Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak kendaraan. Masa pajak kendaraan bermotor dikenakan 12 bulan terhitung pada saat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak karena suatu hal lain maka pajaknya akan dikenakan tidak melebihi 12 bulan, sehingga restitusi dapat dilakukan untuk pajak yang sudah dibayar dalam masa pajak yang belum dilalui. Jika keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor melewati jatuh tempo lebih dari 15 hari akan terkena denda 2% setiap bulan.

2.1.4 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas menurut KBBI adalah pertanggungjawaban artinya kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan dan mengungkapkan tugas-tugas kepada masyarakat/publik. Menurut Defitri et al (2022) terdapat dua macam akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat luas.
2. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban terhadap otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pelayanan publik adalah semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masyarakat yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Kadir et al., 2021). Akuntabilitas pelayanan publik yaitu pelayanan Kantor SAMSAT Kota Tegal dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka. Pelayanan yang diberikan secara transparan dan terbuka oleh petugas Kantor SAMSAT Kota Tegal, akan berpengaruh terhadap sumber penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan yang baik memenuhi pelayanan yang tanggap dan sopan serta tersedianya fasilitas,

informasi yang sesuai dengan layanan, cepat dalam menyelesaikan masalah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Elin dan Ardini, 2022). Indikator pandangan tentang akuntabilitas (Safitri, 2020) antara lain:

1. Teknologi dan peralatan memadai.
2. Sigap dan kesediaan menangani segala kepentingan.
3. Memiliki sasaran bagi publik terkait kinerja pemerintah.
4. Kepercayaan terhadap petugas.
5. Pengetahuan dan tanggung jawab petugas.
6. Pelayanan yang tulus dan ikhlas.
7. Data-data wajib pajak terjaga aman.
8. Pelayanan yang sama tanpa memandang status sosial.

2.1.5 Kewajiban Moral

Kewajiban moral membayar pajak terkait dengan perasaan seseorang dalam melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, maka tindakan wajib pajak akan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti membayar pajak (Harfiani et al., 2021). Kewajiban menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi. Menurut Yustina et al (2020) perilaku wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika, norma dan moral wajib pajak. Wajib pajak dengan moral yang baik akan memiliki perasaan bersalah apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Tindakan yang tidak beretika seperti melanggar hukum merupakan perilaku yang dilakukan secara sadar atau sengaja yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban moral untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Cahyani, 2021). Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu kepatuhan wajib dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Anwar, 2022). Indikator pandangan kewajiban moral antara lain (Cahyani, 2021):

1. Melanggar Etika

Wajib pajak merasa melanggar etika apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan perpajakan, sehingga membayar pajak menjadi hal yang wajib dilakukan oleh wajib pajak.

2. Perasaan Bersalah

Munculnya perasaan bersalah apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak harus bersikap jujur dan taat.

3. Prinsip Hidup

Setiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa membayar pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya, ada pula yang beranggapan bahwa membayar pajak menjadi salah satu bentuk taat terhadap peraturan perpajakan dan membantu agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi hal yang penting bagi dirinya.

2.1.6 *Love of Money*

Ratnawardhani et al (2020) menyatakan bahwa Tang mengenalkan konsep cinta uang (*Love Of Money*) dalam literatur psikologis meyakini bahwa uang menjadi hal yang penting dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda tergantung dari perasaan subjektif individu itu sendiri. Prajuda dalam jurnal Harfiani et al (2021) menyatakan individu yang menganggap uang sebagai hal yang penting, akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut, termasuk jalan pintas dengan melakukan perbuatan curang, namun hal ini juga memberi dampak positif untuk individu agar bekerja lebih giat lagi dan menjadi tolak ukur keberhasilan yang ingin mereka capai. *Love of money* erat kaitannya dengan sifat ketamakan seseorang. Individu dengan kepuasan kerja yang tinggi maka dia memiliki tingkat *love of money* yang rendah, karena jika individu memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi, individu tersebut akan merasa kurang puas dengan pekerjaannya (Anwar, 2022). Pandangan tentang *love of money* tersebut diukur dengan indikator (Anwar, 2022) sebagai berikut:

1. *Budget* (Anggaran)

Untuk menjadikan seseorang memanage keuangannya dengan baik yaitu melakukan perencanaan terhadap suatu keputusan (Noviriyani, 2020)

2. *Evil* (Kejahatan)

Terlalu cinta terhadap uang memiliki makna yang tidak baik bahkan orang tersebut dapat melakukan segala hal termasuk tindakan jahat untuk mendapatkan uang secara lebih (Noviriyani, 2020).

3. *Equity* (Ekuitas/Modal)

Dalam mendapatkan uang membutuhkan pengorbanan lebih dalam halnya bekerja, harus rela bekerja lembur dan menjadi karyawan teladan agar mendapatkan tambahan bonus terhadap besaran gaji yang sudah ditentukan (Noviriyani, 2020).

4. *Succes* (Keberhasilan)

Uang menjadi faktor penentu kesuksesan. Seseorang dikatakan sukses apabila memiliki uang yang banyak sehingga sukses menjadi faktor yang penting terhadap tingkat kecintaan seseorang terhadap uang (Noviriyani, 2020).

5. *Self Expression* (Ekspresi Diri)

Uang dapat meningkatkan gaya hidup. Dengan uang seseorang bisa meningkatkan derajat hidup, status sosial dan kelangsungan hidupnya (Noviriyani, 2020).

6. *Social Influence* (Pengaruh Sosial)

Kecintaan terhadap uang dapat berdampak baik karena dapat memanfaatkan kegunaan dan kepemilikan sesuai dengan kebutuhan (Noviriyani, 2020).

7. *Power of Control* (Kekuatan Kontrol)

Dengan uang lebih seseorang akan merasa lebih percaya diri karena menurutnya merasa lebih unggul dari yang lain (Noviriyani, 2020).

8. *Happiness* (Kebahagiaan)

Seseorang akan merasa puas jika apa yang diharapkan dapat terpenuhi dalam hal ini memiliki banyak uang dapat memberikan rasa puas dalam diri orang tersebut (Noviriyani, 2020).

9. *Richness* (Kekayaan)

Kehidupan seseorang akan lebih nyaman apabila dalam kehidupannya termasuk orang yang kaya. Dengan uang semuanya bisa terpenuhi, oleh karena itu lebih baik menjadi kaya daripada miskin (Noviriyani, 2020).

10. *Motivator* (Motivasi)

Kecintaan orang terhadap uang dapat memberikan faktor negatif karena orang tersebut akan melakukan segala cara yang dianggap baik ataupun tidak demi memperoleh uang lebih (Noviriyani, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan bagi penulis dalam penelitian ini. Dapat penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>(Elin Wulandari dan Lilis Ardini, 2022)</p>	<p>Variabel Independen: (X₁) Kesadaran Wajib Pajak (X₂) Sanksi Perpajakan (X₃) Akuntabilitas Pelayanan Publik</p> <p>Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya wajib pajak sadar akan pentingnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Kata</p>	<p>Jurnal tersebut mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Surabaya Barat.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambahkan dua variabel yaitu Kewajiban Moral dan <i>Love of Money</i> dan penulis tidak menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.</p>
2	<p>Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap</p>	<p>Variabel Independen: (X₁) Tingkat Pendidikan</p>	<p>Variabel Tingkat Pendidikan (X₁) berpengaruh positif dan</p>	<p>Jurnal tersebut untuk mengetahui Tingkat Pendidikan, Kewajiban</p>

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT Kabupaten Buleleng)</p> <p>(Luh Anik Yustina, I Putu Gede Diatmika dan I Nyoman Putra Yasa, 2020)</p>	<p>(X₂) Kewajiban Moral</p> <p>(X₃) Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Kewajiban Moral (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Sanksi Pajak (X₃) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>Moral, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Buleleng.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini, menambahkan dua variabel yaitu Akuntabilitas Pelayanan Publik dan <i>Love of Money</i> dan tidak menggunakan variabel Tingkat Pendidikan.</p> <p>Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.</p>
3	<p>Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak</p>	<p>Variabel Independen: (X₁) Sistem Samsat Drive Thru (X₂) Kesadaran Wajib Pajak (X₃) Sanksi Pajak (X₄) Pengetahuan Perpajakan (X₅) Akuntabilitas</p>	<p>Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>	<p>Jurnal tersebut untuk mengetahui Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak pada</p>

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak SAMSAT Kota Surakarta) Saraswati</p> <p>(Saraswati Prayitna dan Banu Witono, 2022)</p>	<p>Pelayanan Publik</p> <p>Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta.</p>	<p>SAMSAT Surakarta.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambahkan dua variabel yaitu Kewajiban Moral dan <i>Love of Money</i> dan tidak menggunakan variabel Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan.</p> <p>Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.</p>
4	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Klungkung</p>	<p>Variabel Independen: (X₁) Kesadaran Wajib Pajak (X₂) Kualitas Pelayanan Pajak (X₃) Kewajiban Moral (X₄) Biaya Kepatuhan (X₅) Sanksi Pajak</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Publik dan Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Klungkung</p>	<p>Jurnal tersebut untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Klungkung.</p>

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	(Dewa Ayu Rindya Kartika Dewi, I Gede Cahyadi Putra dan Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani, 2022)	Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Klungkung.	Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambahkan dua variabel yaitu Akuntabilitas Pelayanan Publik, <i>Love of Money</i> dan tidak menggunakan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.
5	Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i> dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep (Harfiani, Mursalim dan Juliyanty Sidik Tjan, 2021)	Variabel Independen: (X ₁) Akses Perpajakan (X ₂) Kewajiban Moral (X ₃) <i>Love of Money</i> (X ₄) Persepsi Adanya Reward Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	variabel akses pajak, kewajiban moral dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel <i>love of money</i> berpengaruh negatif terhadap	Jurnal tersebut untuk mengetahui Akses Pajak, Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i> , Persepsi Adanya Reward dan Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Pangkep. Sedangkan pada penelitian ini, penulis

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
			kepatuhan wajib pajak.	menambahkan dua variabel yaitu Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Pajak dan penulis tidak menggunakan variabel Akses Perpajakan dan Persepsi Adanya Reward. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.
6	Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Eki Andhika Ratnawardhani, Widi Dwi Ernawati dan Annisa Fatimah, 2020)	Variabel Independen: (X ₁) Religiusitas (X ₂) <i>Love of Money</i> Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Calon Wajib Pajak	Nilai t hitung pada variabel religiusitas sebesar 7,593, dan <i>Love of money</i> sebesar 3,570 lebih besar dari t tabel sebesar 1,966. Jadi religiusitas dan <i>Love of money</i> berpengaruh terhadap kepatuhan calon wajib pajak.	Jurnal tersebut untuk mengetahui Religiusitas, <i>Love Of Money</i> dan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambahkan tiga variabel yaitu Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan penulis

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
				<p>tidak menggunakan variabel Religiusitas.</p> <p>Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.</p>
7	<p>Pengaruh <i>Love of Money</i> dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas</p> <p>(Agung Dwi Nugroho dan Amir Hidayatulla, 2023)</p>	<p>Variabel Independen: (X₁) <i>Love of Money</i> (X₂) Machiavellianism</p> <p>Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: (Z) Religiusitas</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh <i>Love of Money</i>, Machiavellianism, dan Religiusitas. Akan tetapi, religiusitas tidak memoderasi pengaruh antara <i>Love of Money</i> dan Machiavellianism terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>Jurnal tersebut untuk mengetahui <i>Love of Money</i>, Machiavellianism, Kepatuhan Wajib Pajak dan Religiusitas pada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Sedangkan penelitian ini, subjek pajaknya yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>Penulis menambahkan tiga variabel yaitu Akuntabilitas Pelayanan</p>

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
				<p>Publik, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan penulis tidak menggunakan variabel Machiavellianism, Religiusitas serta tidak ada variabel moderasi.</p> <p>Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.</p>
8	<p>Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi</p> <p>(Oza Aidha Putri, Linda Hetri Suriyanti dan Adriyanti Agustina Putri, 2022)</p>	<p>Variabel Independen: (X₁) Religiusitas (X₂) <i>Love of Money</i></p> <p>Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: (Z) Sanksi Pajak</p>	<p>Religiusitas dan <i>Love of Money</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru, Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Religiusitas dan <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP</p>	<p>Jurnal tersebut untuk mengetahui Religiusitas, <i>Love of Money</i>, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada SAMSAT Pekanbaru Senapalen.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini, subjek pajaknya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Penulis menambahkan tiga variabel</p>

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
			Pratama Pekanbaru Senapelan.	<p>yaitu Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan tidak menggunakan variabel Religiusitas serta penelitian sebelumnya variabel Sanksi Pajak digunakan dalam variabel moderasi sedangkan penulis mengubahnya menjadi variabel independen.</p> <p>Penelitian selanjutnya tidak ada variabel moderasinya.</p> <p>Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.</p>
9	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan SAMSAT, Kesadaran Wajib	Variabel Independen: (X ₁) Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X ₂) Kualitas Pelayanan SAMSAT	Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:	Jurnal tersebut untuk mengetahui Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Mei Indriyani S. Kadir, Treesje Runtu dan Winston Pontoh, 2021)	(X ₃) Kesadaran Wajib Pajak (X ₄) Akuntabilitas Pelayanan Publik Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman peraturan perpajakan (X ₁) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Kualitas Pelayanan Samsat (X ₂) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 3. Kesadaran Wajib Pajak (X ₃) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 4. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X ₄) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	SAMSAT, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Gorontalo. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambahkan tiga variabel yaitu Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, <i>Love of Money</i> dan tidak menggunakan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan SAMSAT dan Kesadaran Wajib Pajak. Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.
10	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Variabel Independen:	Kewajiban Moral, Efektivitas	Penelitian tersebut untuk mengetahui

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19</p> <p>(Ni Made Maysi Ari Cahyani, 2021)</p>	<p>(X₁) Kewajiban Moral</p> <p>(X₂) Biaya Kepatuhan</p> <p>(X₃) Efektivitas Sistem Pajak</p> <p>(X₄) Pelayanan Fiskus</p> <p>Variabel Dependen: (Y) Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: (Z) Sanksi Pajak</p>	<p>Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh. Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh hubungan antara Biaya Kepatuhan dan Efektivitas Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kewajiban Moral dan Pelayanan Fiskus yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>kewajiban moral, biaya kepatuhan, efektivitas sistem pajak, pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel akuntabilitas pelayanan publik, sanksi pajak dan <i>love of money</i>. Dan tidak menggunakan variabel biaya kepatuhan efektivitas sistem pajak dan pelayanan fiskus. serta penelitian sebelumnya variabel Sanksi Pajak digunakan dalam variabel moderasi sedangkan penulis mengubahnya menjadi variabel independen dan tidak ada variabel moderasi.</p>

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
				Perbedaan lain juga terdapat pada lokasi pengambilan data.

Sumber: Peneliti (2023)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori atribusi, dalam penelitian ini faktor luar yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari lingkungan masyarakat yaitu akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik yang baik mempermudah wajib pajak dalam mengajukan SPT maupun pembayaran pajak (Syafa, 2019). Akuntabilitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan instansi yang dilakukan dengan transparan dan terbuka sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (Masita, 2019).

Menurut Prayitna dan Witono (2020) akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian serupa dilakukan oleh Kadir et al (2021) juga menyampaikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik secara parsial

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam teori atribusi kepatuhan wajib pajak ada yang berpengaruh dari dorongan luar individu, yaitu sanksi pajak yang merupakan faktor luar sebagai pendorong dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Sriniyati, 2020). Sanksi merupakan bentuk dari ketidakpatuhan kepada kewajiban yang telah diatur berdasarkan peraturan-peraturan maupun undang-undang yang berlaku (Sabtiharini dan Ismawati, 2020). Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak tidak lalai dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Prayitna dan Witono (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi denda administrasi yang dikenakan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat, hal ini karena wajib pajak lebih memilih untuk membayar pajak tepat waktu daripada harus mengeluarkan biaya lebih untuk denda yang dikenakan. Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian Elin dan Ardini (2022) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diperkuat juga oleh Yustina et al (2020) sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral menurut teori atribusi berasal dari faktor internal yaitu dari dalam diri individu itu sendiri seperti etika, prinsip hidup dan rasa bersalah apabila melanggar kewajiban dalam membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan moral yang baik maka akan lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Harfiani et al., 2021). Semakin tinggi tingkat kewajiban moral individu akan semakin meningkat juga kepatuhan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rismayanti, 2021).

Kesimpulan dari riset Yustina et al (2020) menyatakan bahwa kondisi behavior seorang wajib pajak tidak lepas kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak sehingga wajib pajak dengan moral yang baik memiliki potensi tidak berbohong serta menunjukkan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan penelitian Dewi et al (2022) menunjukkan bahwa

kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kewajiban moral berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.4 Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Konsep *love of money* mengukur pandangan nilai-nilai kebutuhan dan keinginan seseorang terhadap uang (Anwar, 2022). Masing-masing individu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang uang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *love of money* misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang, status sosial, faktor demografi dan etnis (Harfiani et al., 2021). Berdasarkan teori atribusi *love of money* menjadi faktor internal wajib pajak yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi, hal ini didasarkan pada individu akan memikirkan cara mengelola uangnya dengan baik dan tidak melanggar peraturan untuk tidak membayar pajak kepada negara karena apabila tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi dan itu akan berpengaruh terhadap uang yang dimilikinya.

Ratnawardhani et al (2020) menjelaskan bahwa *love of money* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut juga selaras dengan Putri

et al., (2022) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Love of money* berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3.5 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral dan *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dan melaksanakan hak perpajakannya (Sabtohadri et al., 2021). Berdasarkan teori atribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayarkan pajaknya (Syafa, 2019). Wajib pajak yang sudah mengetahui tentang perpajakan akan melaksanakan kewajiban perpajakan maupun hak perpajakannya, maka akan muncul didalam diri seseorang moral yang baik untuk lebih taat dalam membayar pajak dan tingkat kecintaan terhadap uang agar dapat mengelola uangnya dengan baik sehingga tidak mengeluarkan biaya terkait denda yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak sehingga seseorang lebih memilih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hal tersebut menjadikan kewajiban moral dan *love of money* sebagai faktor internal yang berasal dari

dorongan hati nurani seseorang yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berasal dari lingkungan seperti akuntabilitas pelayanan publik yang dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel serta sanksi pajak sebagai penegak hukum untuk mewujudkan ketertiban wajib pajak membayar perpajakannya.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elin dan Ardini (2022) sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Harfiani et al (2021) menjelaskan hasil penelitian kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Putri et al (2022) menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan argumen tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Akuntabilitas pelayanan publik, sanksi pajak, kewajiban moral dan *love of money* berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai adanya pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib

pajak, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti (2023)

Keterangan:

-----> = Pengaruh Simultan

————> = Pengaruh Parsial

X₁ Variabel Independen = Akuntabilitas Pelayanan Publik

X₂ Variabel Independen = Sanksi Pajak

X₃ Variabel Independen = Kewajiban Moral
X₄ Variabel Independen = *Love Of Money*
Y Variabel Dependen = Kepatuhan Wajib Pajak